



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, lahir di Jayapura, tanggal 07 Desember 1988, umur 35 Tahun, NIK:

XXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Ilmu Pemerintahan, Pekerjaan PNS (Nip: XXX), Tempat tinggal di Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: XXX, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, lahir di Abepura, tanggal 14 November 1991, umur 32 Tahun, NIK:

XXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 PGSD, Pekerjaan Guru Honorar, Tempat tinggal di Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: - / XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr, tanggal 17 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan,

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 13 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Merpati III Youtefa selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon pindah ke Sorong Selatan, kemudian pada tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman ke alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, kemudian pada tanggal 14 Januari 2024 Pemohon ke rumah orangtua Pemohon di alamat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama: XXX, lahir Abepura 13 Desember 2013, umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan:
  - a. Bahwa Termohon tidak bersedia untuk tinggal bersama dengan Pemohon ke Sorong Selatan dengan tujuan pekerjaan Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon tidak mentaati Pemohon selaku suami dalam rumah tangga;
  - c. Bahwa Termohon merasa kurang dalam pemberian nafkah dari Pemohon;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2018 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri hingga saat ini;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap sidang.

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 3 dari 11



Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti berikut:

## I. Bukti Surat

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Foto kopi tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode (P).

## II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi menerangkan bahwa ia ibu Pemohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, pada mulanya tinggal bersama di Jayapura;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya Termohon ikut dengan Pemohon tinggal di Sorong Selatan, namun telah 6 tahun terakhir, Termohon tidak mau ikut Pemohon, namun memilih tinggal bersama keluarganya di Jayapura;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon kembali ke Sorong, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 4 dari 11



2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman saat kuliah di STAIN sekitar tahun 2010/2011;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Yotefa dalam keadaan rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon pernah ikut saksi tinggal di Sorong Selatan untuk mencari pekerjaan dan sekarang Pemohon telah menjadi PNS di Sorong Selatan;
- Bahwa pada mulanya Termohon ikut dengan Pemohon tinggal di Sorong Selatan, namun telah 6 tahun terakhir, Termohon tidak mau ikut Pemohon, namun memilih tinggal bersama keluarganya di Jayapura;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon kembali ke Sorong, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 5 dari 11



datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan secara terus menerus hingga pisah tempat tinggal. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian,

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 6 dari 11





sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan. Bukti (P) tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti (P) memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, sempurna dan mengikat dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga dalil permohonan Pemohon point (1) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Pemohon telah dewasa sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan masing-masing termasuk orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*. Para saksi Pemohon memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan telah 6 tahun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Sorong;
- Bahwa Pemohon pernah diupayakan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 7 dari 11



Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon tentang Pemohon dan Termohon, telah pisah tempat tinggal sejak 6 tahun lalu, karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Sorong, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon yang tidak diperkuat oleh bukti dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi serta pengkuan Pemohon di muka sidang yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan telah 6 tahun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Sorong
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama, maka Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan telah 6 tahun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Sorong, maka dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun secara terus menerus. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 8 dari 11





harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terbukti Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan telah 6 tahun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Sorong dan upaya damai telah diupayakan tidak berhasil, maka dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga tersebut telah pecah, maka patut dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, dan perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*".

Menimbang bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 9 dari 11



terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 10 dari 11



4. Menghukum Pemohon membayar iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon membayar mutáh berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dijatuhkan putusan ini dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi Edi Rosadi Mello S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Panitera Pengganti

Edi Rosadi Mello S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. PNBP                                     |                    |
| a. Pendaftaran                              | Rp 30.000,00       |
| b. Panggilan Pertama Pemohon                | Rp 10.000,00       |
| c. Panggilan Termohon                       | Rp 10.000,00       |
| d. Redaksi                                  | Rp 10.000,00       |
| e. Pemberitahuan isi putusan                | Rp 10.000,00       |
| 2. Biaya proses                             | Rp 75.000,00       |
| 3. Panggilan                                | Rp247.500,00       |
| 4. Pemberitahuan isi putusan                | Rp 82.000,00       |
| 5. Meterai                                  | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah                                      | Rp473.000,00       |
| (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). |                    |

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 11 dari 11